



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **DUDI JULIANA, S.Pd. BIN NANA RUSMANA;**
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Puri Citra Blok E.5 No.4 Rt.026 Rw.006
Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota
Serang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Honor Sekda Provinsi;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **AHMAD YANI BIN RAHMAT;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Kadu Odeng Rt 001 Rw 003 Desa Banjarsari
Kec. Anyar Kab. Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **MIKHTAHUDIN BIN MISNAN;**

Tempat lahir : Serang;

Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/ 17 September 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Mengger Rt 004 R 001 Kel. Tinggar Kec. Curug
Kota Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Untuk Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA,
didampingi Penasihat Hukumnya bernama :**1. ZAINUDDIN, S.H M.H** dan **2. DIKA RATU MARFU"ATUN, S.H M.H**, Advokat, Pengacara dan Konsultan
Hukum pada kantor PENGACARA/LAW OFFICE "ZAINUDDIN, S.H &

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNER beralamat di Jl. Raya Serang- Jakarta, Perumahan Kepuren Residence Blok D1 Nomor 12 Kel.Kepuren, Kecamatan Walantaka Kota Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 236/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg tertanggal 28 Mei 2024;

Untuk Terdakwa AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :

1. **Adv.Rintis Yuniarti Frestanto, S.H M. H;**

2. Adv. Raviyanti, S.H.;

3. Adv.Ismatullah, S.H;

4. Adv. Denik, D.A, S.H;

5. Adv. Ibnu Sina, S.H;

6. Adv. Satria Ramadhan, S.H;

7. Adv. Suwadi, S.H M.H;

8. Adv. Hj. Neilita Soraya, S.H;

Advokat dan atau Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (PASBAKUMADIN) Kota SERANG, yang terakreditasi sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011, beralamat di Komp.Citraland Puri Blok AA No. 03/1, Kel.Sepang, Kota Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 198/Pid/POSBKUMDIN.SRG/V/2024 dan surat kuasa khusus Nomor: 199/Pid/POSBKUMDIN.SRG/V/2024 Tanggal 17 mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 236/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg tertanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA, terdakwa 2. AHMAD YANI Bin RAHMAT, terdakwa 3. MIKTAHUDIN Bin NANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 2. AHMAD YANI Bin RAHMAT, terdakwa 3. MIKTAHUDIN Bin NANA masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan nopol A-1156-YW beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama RACMATULLAH dikembalikan kepada saksi korban SUMARNO, 1 lembar surat perjanjian sewa/kontrak mobil, 1 lembar surat pengangkatan petugas lapangan dinas kesehatan atas nama DUDI JULIANA tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengarkan Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa DUDI bersama Terdakwa AHMAD YANI, Terdakwa MIKTAHUDIN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Komp. Puri Citra Blok E5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, *Turut serta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DUDI menyuruh FEBRI untuk mencari orang yang bisa menyewakan mobil kepada Terdakwa DUDI dengan alasan Terdakwa DUDI berkata kepada FEBRI bahwa ada orang dari Dinas Kesehatan Kota Serang yang akan mengontrak mobil untuk operasional kantor dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) jika FEBRI berhasil akan diberikan komisi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023 FEBRI memberikan kabar kepada Terdakwa DUDI bahwa ada orang yang akan menyewakan mobil Xenia silver metalik per bulan dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu Terdakwa DUDI menyampaikan kepada FEBRI supaya datang ke rumah Terdakwa DUDI, keesokan harinya pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB Saksi SUMARNO pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DD13304 datang ke rumah Terdakwa DUDI Bersama dengan FEBRI selanjutnya Terdakwa DUDI langsung berbicara kepada Saksi korban SUMARNO bahwa Terdakwa DUDI ingin menyewa mobil milik saksi korban SUMARNO untuk kendaraan operasional Dinas kesehatan Kota Serang dengan harga kontrak per bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa DUDI, Saksi korban SUMARNO percaya lalu Terdakwa DUDI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Saksi korban SUMARNO sebagai uang sewa bulan pertama dan Saksi korban SUMARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DD13304 beserta STNK kepada Terdakwa DUDI, selang waktu 7 hari Terdakwa DUDI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DD13304 milik saksi korban SUMARNO kepada Terdakwa AHMAD YANI dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diambil oleh Terdakwa AHMAD YANI di rumah Terdakwa DUDI untuk diserahkan kepada penggadainya yaitu Terdakwa MIKTAHUDIN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUMARNO selaku pemiliknya. akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban SUMARNO mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DUDI bersama Terdakwa AHMAD YANI, Terdakwa MIKTAHUDIN, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, *Turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DUDI menyuruh FEBRI untuk mencari orang yang bisa menyewakan mobil kepada Terdakwa DUDI dengan alasan Terdakwa DUDI berkata kepada FEBRI bahwa ada orang dari Dinas Kesehatan Kota Serang yang akan mengontrak mobil untuk operasional kantor dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) jika FEBRI berhasil akan diberikan komisi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023 FEBRI memberikan kabar kepada Terdakwa DUDI bahwa ada orang yang akan menyewakan mobil Xenia silver metalik per bulan dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu Terdakwa DUDI menyampaikan kepada FEBRI supaya datang ke rumah Terdakwa DUDI, keesokan harinya pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB Saksi SUMARNO pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DD13304 datang ke rumah Terdakwa DUDI Bersama dengan FEBRI selanjutnya Terdakwa DUDI langsung berbicara kepada Saksi korban SUMARNO bahwa Terdakwa DUDI ingin menyewa mobil milik saksi korban SUMARNO untuk kendaraan operasional Dinas kesehatan Kota Serang dengan harga kontrak per bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) mendengar kata-kata yang diucapkan oleh

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DUDI, Saksi korban SUMARNO percaya lalu Terdakwa DUDI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Saksi korban SUMARNO sebagai uang sewa bulan pertama dan Saksi korban SUMARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DD13304 beserta STNK kepada Terdakwa DUDI, selang waktu 7 hari Terdakwa DUDI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DD13304 milik saksi korban SUMARNO kepada Terdakwa AHMAD YANI dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut langsung diambil oleh Terdakwa AHMAD YANI di rumah Terdakwa DUDI untuk diserahkan kepada penggadainya yaitu Terdakwa MIKTAHUDIN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUMARNO selaku pemiliknya. akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban SUMARNO mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yaitu Untuk Terdakwa 1. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA, menyatakan akan mengajukan Eksepsi/keberatan, sedangkan Terdakwa II. AHMAD YANI Bin RAHMAT, dan III. MIKTAHUDIN Bin NANA menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Srg, atas nama Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT, AHMAD YANI BIN RAHMAT dan MIKHTAHUDIN BIN MISNAN;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi: NOFIANAH BINTI SUMARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik bapak saksi yang bernama SUMARNO;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, Terdakwa bilang kepada orangtua Saksi yang bernama SUMARNO bahwa Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 yang akan dipake untuk mobil operasional Dinas Kesehatan Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada orangtua saksi sehingga orangtua Saksi percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 miliknya karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang dan juga Terdakwa berjanji akan membayar angsuran rental dengan tepat waktu dan bila ada masalah dalam merental mobil tersebut siap bertanggung jawab;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi tersebut karena saat melapor pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib, saksi ada bertemu dengan saudara ARYA selaku penerima gadai kendaraan yang mengatakan ketika bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik bapak saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara ARYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi: SULIS OKTAFIANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;

Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi yaitu bapak SUMARNO;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, Terdakwa bilang kepada orangtua Saksi yang bernama SUMARNO bahwa Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DP13304 yang akan dipake untuk mobil operasional Dinas Kesehatan Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada orangtua saksi sehingga orangtua Saksi percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DP13304 miliknya karena Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd mengaku sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang dimana ada surat keterangan yang menyatakan bahwa mobil tersebut akan disewa untuk dipergunakan sebagai mobil Operasional Dinas Kesehatan kota dan juga Terdakwa berjanji akan membayar angsuran rental dengan tepat waktu dan bila ada masalah dalam merental mobil tersebut Terdakwa siap bertanggung jawab;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, Saksi dan orangtua saksi yaitu bapak SUMARNO yang mengantarkan mobil tersebut juga surat perjanjian sewanya kerumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang dimana sebelumnya orangtua saksi dan Terdakwa sudah janjian terlebih dahulu dan orangtua saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan datang kerumahnya dengan membawa surat perjanjian rental mobil yang akan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Terdakwa dan juga dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi: ANDHIKA PRATAMA BIN JAENUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DD13304 yaitu ketika saksi melakukan pengembangan terkait adanya barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan di sekitar wilayah Kecamatan Petir yang kemudian saksi bersama rekan kerja saksi mencurigai Desa Kadugenep sebagai penyimpanan barang bukti Kendaraan tersebut;

Bahwa setelah saksi sampai di desa Kadugenep saksi melakukan penyisiran terhadap barang bukti tersebut dan saksi menemukan adanya kendaraan tersebut yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah seorang laki-laki yang mengaku bernama SARNIM dan pada saat saksi mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut bahwa rumah tersebut sudah kosong sehingga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang sesuai dengan laporan polisi tersebut dan membuat DPO atas nama SARNIM ke pihak kelurahan setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi A de Charge yaitu:

1. Saksi: HAJIJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DD13304 dari Terdakwa I. DUDI JULIANA,



S.Pd BIN RAHMAT senilai Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) dengan janji selama 3 (tiga) bulan mobil akan diambil dan uang dikembalikan oleh Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT;

- Bahwa setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, saksi yang membutuhkan uangnya untuk modal usaha segera menghubungi Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT dengan maksud memberitahu agar mobil diambil dan uang t dikembalikan oleh Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT, namun Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT mengatakan belum ada uang untuk menebusnya dan meminta saksi untuk melempar kepada yang lain dulu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menemui saksi RAHMAT dengan maksud menawarkan gadai mobil Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA karena membutuhkan uang, namu saksi RAHMAT juga tidak memiliki uang untuk mengganti gadai tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RAHMAT menawarkan kepada Terdakwa II.AHMAD YANI dan karena tidak mempunyai uang maka Terdakwa II.AHMAD YANI pun menawarkan kepada Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dan Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN mau menggadai mobil tersebut, kemudian mereka berempat bersama-sama menemui Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk menggadai mobil tersebut, dan akhirnya Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA menyuruh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi HAJIJI sebagai pelunasan hutang gadai Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, dan mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuyk digadaikan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa II.AHMAD YANI Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dan baru bertemu saat mengganti gadai saksi HAJIJI:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan oleh saksi HAJIJI pada saat mengantarkan Terdakwa II.AHMAD YANI dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN menemui Terdakwa I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk mengganti gadai mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh saksi RAHMAT untuk menggadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DD13304 dari Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT senilai Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) dengan janji selama 3 (tiga) bulan mobil akan diambil dan uang dikembalikan oleh Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT;
- Bahwa karena saksi juga tidak mempunyai uang maka saksi menawarkan kepada Terdakwa II.AHMAD YANI dan karena Terdakwa II.AHMAD YANI tidak mempunyai uang maka ditawarkan kepada Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN;
- Bahwa kemudian mereka berempat bersama-sama menemui Terdakwa I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk menggadai mobil tersebut, dan akhirnya Terdakwa I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA menyuruh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi HAJIJI sebagai pelunasan hutang gadai Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, dan mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuk digadaikan lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa II.AHMAD YANI Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dan baru bertemu saat mengganti gadai saksi HAJIJI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA:

Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHK V1AA2 JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti yaitu bapak SUMARNO;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Bahwa awalnya Terdakwa I.DUDI menyuruh FEBRI untuk mencari orang yang bisa menyewakan mobil kepada Terdakwa. DUDI dengan alasan Terdakwa DUDI berkata kepada FEBRI bahwa ada orang dari Dinas Kesehatan Kota Serang yang akan mengontrak mobil untuk operasional kantor dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) jika FEBRI berhasil akan diberikan komisi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd bilang kepada orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti yang bernama SUMARNO bahwa Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 yang akan dipake untuk mobil operasional Dinas Kesehatan Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd kepada orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti sehingga orangtua Saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 miliknya karena Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd mengaku sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang dimana ada surat keterangan yang menyatakan bahwa mobil tersebut akan disewa untuk dipergunakan sebagai mobil Operasional Dinas Kesehatan kota dan juga Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd berjanji akan membayar angsuran rental dengan tepat waktu dan bila ada masalah dalam merental mobil tersebut Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd siap bertanggung jawab;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti serta orangtua para saksi yaitu bapak SUMARNO yang mengantarkan mobil tersebut juga surat perjanjian sewanya kerumah Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd yang beralamat di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang dimana sebelumnya orangtua saksi dan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd sudah janji terlebih dahulu dan orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti mengatakan kepada Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd bahwa akan datang kerumahnya dengan membawa surat perjanjian rental mobil yang akan ditandatangani oleh Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd dan juga dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu



Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti sendiri;

Bahwa benar Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dan hanya bertemu satu kali saat dibawa oleh saksi HAJIJI dan saksi RAHMAT yang bermaksud mengganti gadai Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd kepada saksi HAJIJI;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta belum pernah dihukum;

Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT:

Bahwa Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT tidak kenal dengan Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA SUMARNA ;

Bahwa Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT tidak mengetahui sama sekali apabila Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHK V1AA2 JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti yaitu bapak SUMARNO;

Bahwa yang Terdakwa II. ketahui saat dikenalkan oleh saksi HAJIJI dan saksi RAHMAT kepada Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk mengganti gadai mobil saksi HAJIJI;

Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh saksi RAHMAT untuk menggadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DD13304 dari Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT senilai Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) dengan janji selama 3 (tiga) bulan mobil akan diambil dan uang dikembalikan oleh Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT;

Bahwa karena Terdakwa II.juga tidak mempunyai uang maka saksi RAHMAT menawarkan kepada Terdakwa II.AHMAD YANI dan karena Terdakwa II.AHMAD YANI tidak mempunyai uang maka ditawarkan kepada Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN;

Bahwa kemudian mereka berempat bersama-sama menemui Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk menggadai mobil tersebut, dan akhirnya Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA menyuruh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi HAJIJI sebagai pelunasan hutang gadai Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, dan mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuk digadaikan lagi;

Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum dan Terdakwa II. Sama sekali tidak mengetahui asal usul dari mobil milik Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA;

Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN:

Bahwa Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN tidak kenal dengan Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA SUMARNA ;

Bahwa Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN tidak mengetahui sama sekali apabila Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHK V1AA2 JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti yaitu bapak SUMARNO;

Bahwa yang Terdakwa III. ketahui saat dikenalkan oleh saksi HAJIJI dan saksi RAHMAT kepada Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk mengganti gadai mobil saksi HAJIJI;

Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh saksi RAHMAT untuk menggadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DD13304 dari Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT senilai Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) dengan janji selama 3 (tiga) bulan mobil akan diambil dan uang dikembalikan oleh Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN RAHMAT;

Bahwa Terdakwa III.menyanggupi untuk mengganti gadai saksi HAJIJI;

Bahwa kemudian mereka berempat bersama-sama menemui Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA untuk menggadai mobil tersebut, dan akhirnya Terdakwa.I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA menyuruh Terdakwa III. untuk mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,0(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi HAJIJI sebagai pelunasan hutang gadai Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, dan mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa III.MIKHTAHUDIN BIN MISNAN untuk digadaikan lagi;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa III. belum pernah dihukum dan Terdakwa III. Sama sekali tidak mengetahui asal usul dari mobil milik Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nopol A-1156-YW beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama RACMATULLAH;
- 1 lembar Surat perjanjian sewa/kontrak mobil;
- 1 lembar surat pengangkatan petugas lapangan dinas kesehatan atas nama DUDI JULIANA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHK V1AA2 JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti yaitu sdr. SUMARNO;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd bilang kepada orangtua Saksi yang bernama SUMARNO bahwa Terdakwa I DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 yang akan dipake untuk mobil operasional Dinas Kesehatan Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd kepada orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti sehingga orangtua Saksi Nofianah dan saksi Sulis Oktafianti percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol: A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 miliknya karena Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd mengaku sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kota Serang dimana ada surat keterangan yang menyatakan bahwa mobil tersebut akan disewa untuk dipergunakan sebagai mobil Operasional Dinas Kesehatan kota dan juga Terdakwa berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran rental dengan tepat waktu dan bila ada masalah dalam merental mobil tersebut Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd siap bertanggung jawab;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, Saksi Sulis Nofianti dan orangtua saksi Sulis Nofianti yaitu sdr. SUMARNO yang mengantarkan mobil tersebut juga surat perjanjian sewanya kerumah Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd yang beralamat di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang dimana sebelumnya orangtua saksi dan Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd sudah janji terlebih dahulu dan orangtua saksi mengatakan kepada Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd bahwa akan datang kerumahnya dengan membawa surat perjanjian rental mobil yang akan ditandatangani oleh Terdakwa DUDI JULIANA, S.Pd dan juga dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna: silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DP13304 milik orangtua Saksi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa II.AHMAD YANI Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN;

- Bahwa Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd mengakui perbuatannya merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

Dakwaan Kedua: melanggar ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah Dakwaan **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : *Barang Siapa*;
2. Unsur : *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;
3. Unsur : *Sebagai Orang Yang Melakukan, atau Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas **Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT, Terdakwa III. MIKTAHUDIN BIN MISNAN**, yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT, Terdakwa III. MIKTAHUDIN BIN MISNAN**, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang yang diajukan dipersidangan (error in person) dan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani juga rohaninya, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang* ”

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri atau telah menimbulkan keuntungan bagi orang lain selain diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan cara melawan hukum atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut akan memberikan keuntungan yang bersifat tidak sewajarnya dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan ;

Menimbang, bahwa masing-masing bagian dari elemen unsur tindak pidana dan atau perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi NOFIANAH BINTI SUMARNO, saksi SULIS OKTAFIANTI BINTI SUMARNO, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, awalnya menyuruh sdr.FEBRI untuk mencari orang yang bisa menyewakan mobil kepada Terdakwa TI.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, dengan alasan ada orang dari Dinas Kesehatan Kota Serang yang akan mengontrak mobil untuk operasional kantor dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) jika sdr.FEBRI berhasil akan diberikan komisi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023 FEBRI memberikan kabar kepada Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, bahwa ada orang yang akan menyewakan mobil Xenia silver metalik per bulan dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, menyampaikan kepada FEBRI supaya datang ke rumah Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, keesokan harinya pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB sdr.SUMARNO pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 warna silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka : MHKV1AA2JAK069657, Nosin: DD13304 datang ke rumah Terdakwa

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, bersama dengan sdr.FEBRI selanjutnya Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, langsung berbicara kepada Saksi korban SUMARNO bahwa Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, ingin menyewa mobil milik sdr. SUMARNO untuk kendaraan operasional Dinas kesehatan Kota Serang dengan harga kontrak per bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA,, saksi NOFIANAH BINTI SUMARNO, saksi SULIS OKTAFIANTI BINTI SUMARNO dan sdr.SUMARNO percaya lalu Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada sdr. SUMARNO sebagai uang sewa bulan pertama dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 15.00 wib, saksi SULIS OKTAFIANTI BINTI SUMARNO dan sdr. SUMARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna : silver metalik, Nopol : A-1156-YW, Noka: MHKV1AA2JAK069657, Nosin : DP13304, dengan mengantarkan mobil tersebut juga surat perjanjian sewanya kerumah Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA,yang beralamat di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang dimana sebelumnya orangtua saksi Nofianah dan saksi Sulis yang bernama SUMARNO dan Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, sudah janji bertemu dirumah Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, bahwa baik Para saksi maupun Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA tidak mengenal dan belum pernah bertemu sama sekali dengan Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT, Terdakwa III. MIKTAHUDIN BIN MISNAN, sehingga terhadap unsur ini tidak dapat terpenuhi dari perbuatan Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT, Terdakwa III. MIKTAHUDIN BIN MISNAN, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA;

3.Unsur : Sebagai Orang Yang Melakukan,atau Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan menyuruh melakukan adalah berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh(pleger),tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, sedangkan turut melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger),selain itu dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo dimana dalam dakwaan Alternatif baik dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, baik dari keterangan saksi NOFIANAH BINTI SUMARNO, saksi SULIS OKTAFIANTI BINTI SUMARNO maupun saksi ANDHIKA PRATAMA tidak ada satupun yang menerangkan ataupun menyebutkan nama dan peranan ataupun keterlibatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN bahkan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwasannya **orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa betul betul melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum secara sendirian**, sedangkan terhadap Terdakwa II. AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN mereka baru bertemu dan kenal hanya sekali saja yaitu pada saat saksi HAJIJI yang dititipi mobil dengan memberikan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,00,- kepada Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA karena terdesak kebutuhan uang sementara Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA setelah lama Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA tidak juga mengambil mobilnya dan tidak juga mengembalikan uang gadainya dengan alasan tidak ada uang untuk menebusnya maka oleh saksi RAHMAT ditawarkan kepada Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, sehingga kemudian mobil tersebut diambil oleh Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00,- kepada Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd yang



mengembalikannya kepada saksi HAJIJI kemudian Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN menggadaikannya lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, sangatlah tidak nyata terlihat antara peran Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA dengan Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN yang berkaitan, sehingga tidak didapati hubungan secara langsung dalam unsur turut melakukan *dimana harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya berperan dan bekerjasama melakukan perbuatan tersebut*, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur Ketiga bagi Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, tidaklah terpenuhi sehingga unsur ini tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi juga keterangan Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum sangatlah tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, hanyalah tepat dikenakan terhadap Terdakwa I.DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, dan oleh karenanya maka terhadap Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN karena dinyatakan tidak terbukti, maka harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta harus mengembalikan harkat dan martabatnya pada kedudukan semula serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, maka Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, maka terhadap Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, menyatakan bahwa benar Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA mengakui perbuatannya dan menyatakan penggelapan itu ada benar adanya menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, NAMUN tidak cukup bukti, sehingga harus dibebaskan dari delirius dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum(Vrijspraak), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Majelis Hakim dan seandainya dinyatakan terbukti maka memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi yang disampaikan oleh Para Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya. Demikian juga Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan semua unsur sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan untuk Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA, tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN karena tidak terbukti dan dibebaskan maka harus dikeluarkan dari tahanan sementara yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA tetap berada dalam tahanan, sedangkan Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN karena tidak terbukti dan dibebaskan maka harus dikeluarkan dari tahanan sementara yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya, selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian pada saksi korban;
Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA sudah menikmati hasil kejahatannya yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA banyak melakukan perbuatan penggelapan dan saat ini sedang diproses juga dalam berkas perkara yang lainnya di Pengadilan Negeri Serang;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA bersikap sopan dalam persidangan;
Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA merupakan tulang punggung keluarganya;
Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd BIN NANA RUSMANA belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dari dakwaan Penuntut Umum;
7. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN dalam kedudukan semula;
8. Memerintahkan agar Terdakwa II.AHMAD YANI BIN RAHMAT dan Terdakwa III. MIKHTAHUDIN BIN MISNAN, dikeluarkan dari tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan nopol A-1156-YW beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama RACMATULLAH**Dikembalikan kepada saksi korban SUMARNO;**
 - 1 lembar surat perjanjian sewa/kontrak mobil, 1 lembar surat pengangkatan petugas lapangan dinas kesehatan atas nama DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
10. Membebaskan kepada Terdakwa I. DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 30 Juli 2024** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, S.H** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ACHMAD FAUZAN, S.H.** Panitera

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **FITRIAH, S.H.**
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat
Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. LILIK SUGIHARTONO, S.H

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H

2. DESSY DARMAYANTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAUZAN, S.H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 336 /Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)